



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **53** TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan Gubernur / Bupati / Walikota wajib menetapkan indikator utama untuk Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja dibawahnya;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, serta untuk terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, maka perlu adanya pengaturan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);
26. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
27. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 – 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sawahlunto

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Sawahlunto dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Sawahlunto untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Kinerja instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan / atau APBD.
12. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan

- program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah untuk memudahkan dalam pengukuran sejauh mana pelaksanaan dokumen perencanaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta kesesuaian dengan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
 - a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto meliputi sebagai berikut :
 - a. Sasaran strategis; dan
 - b. Indikator kinerja.
- (2) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama pada Organisasi Perangkat Daerah harus sesuai dengan ketentuan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah harus melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama pada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisa dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan dan/atau informasi lainnya.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan peningkatan efektivitas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, Walikota menugaskan Inspektorat untuk:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
 - b. memantau kemajuan pencapaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- (3) Pembinaan Indikator Kinerja Utama pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Organisasi dan secara berkala melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai diundangkan , maka Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Oktober 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : **53** TAHUN 2019

TANGGAL : **2** OKTOBER 2019

TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

Misi	Sasaran Strategis Kota (Tujuan RPJMD)	Indikator Kinerja Utama Kota (IKU Kota)	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja						OPD Penanggung Jawab	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Misi 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Misi 2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1) / Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5,78	5,8	5,83	5,85	5,88	5,91	DKP3, Koperindag, PMPTSP naker, Dinas Sosial dan Pemdes,
		2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB / (Penduduk Pertengahan tahun)	55,81	58,24	61,02	64,17	67,01	70,7	DKP3, Koperindag, PMPTSP naker, Dinas Sosial dan Pemdes,

Misi 7	:	Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	6	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	75,94	77,33	79,00	81,00	82,67	84,67	DPUPR dan Dinas Pertakim LH
---------------	---	--	--	---	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------------------

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA